

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan, atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Latar belakang pelaksanaan program PTSL yaitu pemerintah masih menemukan tanah di Indonesia yang belum bersertifikat atau tidak memiliki sertifikat. Sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat. Pemerintah tidak membebankan biaya kepada masyarakat untuk proses pendaftaran tanah, melainkan hanya membebankan biaya administrasinya saja. Salah satu daerah di Indonesia yang dapat obyek dari PTSL yaitu kota Bojonegoro bertepatan di Desa Alasung Kecamatan Sugihwaras.

Ada sebuah khas tanah di Desa Alasung dan tanah tersebut adalah tanah warisan yang belum mempunyai sertifikat tanah menurut keterangan warga di berikan kepada salah satu anaknya namun pemberian itu hanya secara lisan itu pun tidak bisa di buktikan dengan sertifikat kepemilikan atau surat yang

perpindahan tanah kepemilikan dan masalah muncul ketika tanah itu di gadaikan dan terjadi sengketa.¹ Dari hasil wawancara penulis terhadap orang yang menggadaikan, orang yang menggadaikan tersebut telah menggadaikan sawahnya yang berukuran 1 hektar selama berpuluh-puluhan tahun kepada orang yang menerima gadai. Sedangkan orang yang menerima gadai tersebut menjelaskan bahwa orang yang menggadaikan sawah itu telah menerima uang gadai pertama senilai Rp. 25.000.000.00 dan lama kelamaan di karenakan krisis ekonomi orang yang menggadaikan tersebut sudah meminta uang senilai Rp. 150.000.000.00 sehingga menurut orang yang menerima gadai itu sawah tersebut sudah menjadi haknya di karenakan orang yang menggadaikan tidak bisa mengembalikan uang tersebut, maka oleh orang yang menerima gadai tersebut sawah yang di gadaiknya di daftarkan ke program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.²

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria terdapat ketentuan dilarang penguasaan tanah pertanian yang melebihi maksimum, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Berdasarkan ketentuan pasal 7 mengenai berlangsungnya gadai ada dua, yaitu sebagai berikut.

1. Gadai yang berlangsung 7 tahun atau lebih.
2. Gadai yang belum berlangsung 7 tahun.

¹ Aris Agus Cahyono, Ketua Panitia PTSL, Wawancara, Desa Alasgung, 27 Desember 2020.

² Budiono, Orang yang menerima gadai, Wawancara, Desa Alasgung, 28 Desember 2020

Gadai yang berlangsung selama 7 tahun harus di kembalikan kepada pemilik (penjual gadai) tanpa adanya kewajiban untuk membayar uang tebusan dan hak menebus dapat dilakukan sitiap waktu setelah tanaman selesai dipanen/dipetik hasilnya.³

Bahkan menurut pakar fiqih kasus gadai pertama dalam Islam dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW, ketika itu Nabi melakukan transaksi gadai pada saat beliau di Madinah, dan pada saat itu Nabi tidak mempunyai uang tunai untuk membeli gandum, maka praktek yang dilakukan adalah dengan cara menggandaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi untuk dijadikan jaminan hutangnya.⁴

Sedangkan para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pemanfaatan barang gadai tersebut, baik di kalangan madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali, para Ulama madzhab mempunyai syarat-syarat dan ketentuan tersendiri dalam hal hukum pemanfaatan barang gadai. Secara singkat penulis. Pertama, madzhab Hanafi, mengatakan tidak boleh bagi pemberi gadai memanfaatkan barang gadai dengan cara bagaimanapun kecuali dengan izin penerima gadai, sedangkan penerima gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan, karena yang demikian berarti izin mengenai riba.⁵

³ Undang-Undang Pokok Agraria pasal 7 No. 56 Prp. Tahun 1960.

⁴ Nasrudin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal ilmiah al-Syir'ah, vol. 4, 2006, 2.

⁵ Abdurrohman Al- Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah, Juz II* (Bairut: DarAl Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 300.

Kedua, madzhab Maliki, mengatakan pemberi gadai tidak memiliki hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapatkan izin dari penerima gadai, sedangkan penerima gadai tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat barang gadai, karena akan menyebabkan pinjaman yang menarik manfaat.⁶

Ketiga, madzhab Syafi'i, mengatakan pemberi gadai berhak mendapatkan keuntungan dari barang tanggungannya karena dia adalah pemiliknya, sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat apapun dari barang gadai bila hal tersebut disyaratkan dalam akad.

Keempat madzhab Hambali, mengatakan pemberi gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tanpa seizin penerima gadai, sedangkan penerima gadai, boleh memanfaatkan barang gadai apabila barang gadai berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya.⁷ Bahwa setiap madzhab memiliki pendapat sendiri-sendiri dalam menyikapi hukum pemanfaatan barang gadai, dari pendapat keempat madzhab tersebut ada yang mempunyai kesamaan dan ada pula yang bertentangan.

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, hal itulah kiranya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: Analisis Praktik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap *Marhu>n* di Desa Alasung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, 255.

⁷ Abdurrohman Al- Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Juz II, 298-302.

B. Definisi Operasional

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis serta untuk menghindari kesalah pahaman arti oleh pembaca, maka penulis perlu memberikan definisi terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁸
2. Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*).⁹
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan.¹⁰
4. *Marhu>n* adalah barang yang di gadaikan.¹¹
5. Hukum Ekonomi Syariah adalah kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian sesuai dengan syariah.¹²

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada 11 November 2020.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>, diakses pada 11 November 2020.

¹⁰ Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Al-Madzahib*, 296.

¹² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori dan Konsep* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 53.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai “Analisis Praktik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL Terhadap *Marhu>n* di Desa Alasung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

1. Pemindahan nama sertifikat sawah saat ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh orang yang menggadai tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Adanya unsur gadai yang tidak terselesaikan di Desa Alasung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
3. Adanya pihak yang di rugikan yaitu orang yang menggadaikan sawah di karenakan perubahan nama sertifikat tanah saat adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar maka penulis membatasi masalah dengan fokus pada Analisis Praktik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap *Marhu>n* di Desa Alasung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap gadai sawah di Desa Alasung Kecamatan Sugihwaras

Kabupaten Bojonegoro?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap *marhu>n* di Desa Alasung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan praktik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap *marhu>n* di Desa Alasung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap *marhu>n* di Desa Alasung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoretis dan praktis.

- a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan di bidang ilmu hukum ekonomi syariah yang berguna untuk memperkuat dan menyempurnakan teori-teori yang sudah ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap *marhu>n* di Desa Alasung Kecamatan Sugihwaras

Kabupaten Bojonegoro.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL terhadap *marhu>n* di Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Selain itu, penulis dapat mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku perkuliahan khususnya tentang gadai sawah dalam ilmu hukum ekonomi syariah.

2. Bagi Akademisi

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap *marhu>n* di Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

G. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang

pernah ada. Penelitian yang berkaitan dengan akad gadai memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hartono dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaannya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perjanjian gadai nglumpur yang dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh, dalam kasus perjanjian nglumpur yang telah terjadi di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati merupakan pelanggaran dalam hukum Islam, karena adanya bunga yang begitu besar sehingga terjadi dampak negatif terhadap petani.¹⁵ Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang disusun penulis yaitu pada perjanjian gadai menurut tinjauan hukum Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada perjanjian gadai di Desa Nglumpur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati merupakan pelanggaran dalam hukum Islam, karena adanya bunga yang begitu besar sehingga terjadi dampak negatif terhadap petani. Sedangkan yang di susun penulis yaitu praktik gadai sawah adanya pergantian nama sertifikat sawah yang melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).¹³
2. Kholifah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan

¹³ Hartono, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaannya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo,Semarang, 2006).

Barang Gadai Oleh Rahin (Study Kasus di Desa Kumesu, Kec. Reban, Kab. Batang)”. Penelitian ini membahas tentang gadai yang secara rukun dan syaratnya sudah sah atau betul, tetapi dari penguasaan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena telah melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam syari’at hukum Islam. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang disusun penulis yaitu pada gadai menurut tinjauan hukum Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada gadai yang secara rukun dan syaratnya sudah sah atau betul, tetapi dari penguasaan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena telah melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam syari’at hukum Islam. Sedangkan yang di susun penulis yaitu praktik gadai sawah adanya pergantian nama sertifikat sawah yang melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).¹⁴

3. Maftuhul Hadi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga Gadai di Perum Pegadaian Cabang Pedurungan. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan gadai yang dilakukan di Perum Pegadaian Semarang dan meninjau secara hukum Islam tentang bunga yang digunakan dalam proses pelaksanaan gadai. Bunga merupakan riba yang dilarang oleh agama dan seharusnya penggunaan riba diganti dengan sistem bagi hasil antara rahin dan murtahin. Persamaan dari

¹⁴ Kholifah, ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Rahin Study Kasus di Desa Kumesu, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang,2012).

hasil skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik gadai menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang disusun penulis yaitu pada gadai menurut tinjauan hukum Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada pelaksanaan gadai yang dilakukan di Perum Pegadaian Semarang dan meninjau secara hukum Islam tentang bunga yang digunakan dalam proses pelaksanaan gadai. Sedangkan yang di susun penulis yaitu praktik gadai sawah adanya pergantian nama sertifikat sawah (PTSL).¹⁵

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pendaftaran tanah sistematis lengkap terhadap marhu>n di Desa Alasung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori *Rahn*

a. Pengertian Gadai

Dalam fikih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *al-Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* menurut bahasa berarti *al-Thubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu juga diartikan pula secara bahasa dengan tetap,

¹⁵ Maftuhul Hadi, Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga Gadai di Perum Pegadaian Cabang Pedurungan”(Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo,Semarang: 2006).

kekal, dan jaminan.¹⁶ Pemilik barang gadai disebut *rahin*, dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang di gadaikan disebut *marhu>n*, Sedangkan *Sighat* adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan perbuatan, isyarat dan tulisan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atau barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang oleh seorang lainnya atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si piutang lainnya dengan pengecualian untuk biaya pelepasan barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk biaya-biaya mana yang didahulukan.¹⁷

Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.¹⁸

¹⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 105

¹⁷ R. Subekri, Tjitro Sudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta,: PT. Padya Parmita, 1996), 297.

¹⁸ Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), 106-107.

Sedangkan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan marhu>n sebagai kepercayaan atau penguat pinjaman.¹⁹

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa gadai itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, sehingga *rahin* boleh mengambil pinjaman dengan menggadaikan marhu>n sebagai jaminan utang dalam hal ini gadai syariah, mempunyai hak menahan marhu>n sampai semua utang dilunasi. Marhu>n dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin* tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.²⁰

b. Landasan Hukum

Dasar hukum gadai dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي
 أُوْتِئِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

□ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang

¹⁹ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), 20.

²⁰ Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2012 tentang Rahn.

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²¹

2. Teori Ghasab

a. Definisi *Ghasab*

Ghasab menurut bahasa ialah mengambil sesuatu (benda atau barang) Sedangkan menurut istilah adalah mengambil harta orang lain Yang halal tanpa seizin pemilik sehingga barang tersebut berpindah tangan dari pemiliknya²².

b. Landasan Hukum

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa perbuatan *ghasab* hukumnya haram dan orang yang melakukannya berdosa. Hal ini sudah di jelaskan dalam al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya : Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²³

I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004

²² Imam Ahmad Ibnu Hasin Syahiri Biabi Syuja', Syarah Fathul Qarib, (Indonesia: Daarul Hiyail Kitab 'Arobiyah), hlm. 36

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemah, (Semarang: CV. ALWAAH, 1993), hlm. 122

diperlukan.²⁴

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Yaitu dengan mencari data langsung sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu dan dari jurnal.²⁵

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data dan mengklarifikasikan data maka penulis menjadikan dua sumber data, di antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil penelitian baik obeservasi maupun wawancara dengan perangkat Desa, panitia PTSL, pihak yang menggadaikan, pihak yang menerima gadai, dan masyarakat yang tinggal di Desa Alasgung kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, jurnal,

²⁴ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cetakan Kesembilan, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 52.

²⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang *rahn* dan *ghasab*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan keperluan dalam penulis ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode dengan pengamatan yang dicatat dengan sistem sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mengetahui kondisi umum di Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena diteliti.²⁶

Pemilihan penelitian observasi, karena peneliti ingin mendapatkan data yang akurat dalam kajian yang dialami oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang terjalin dalam masyarakat Desa Alasgung.

Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara

²⁶ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1991), Jilid II, 136.

berstruktur sesuai dengan pedoman observasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dengan orang yang menggadaikan, orang yang menerima gadai, Ketua Panitia PTSL, dan perangkat Desa Alasgung untuk membenarkan tanah itu milik siapa. Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau kelompok subjek penelitian untuk dijawab. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan tanggapan dari responden secara bebas, jadi jawabannya tidak dibatasi.²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang peneliti maksud adalah data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan Desa Alasgung

3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya tentang praktik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap gadai sawah di Desa Alasgung

²⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 130.

kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat didalamnya.

4. Teknik Penulisan Data

Adapun teknik penulisan data yang digunakan adalah berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Pada tahun 2022.

J. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penulisan ini terbagi atas lima bab, setiap bab dipilih sebagai sub-sub bab. Lengkapnya adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: Latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II Dasar kerangka teori, bab ini berisi dua sub utama yang pertama tentang tinjauan umum gadai menurut hukum ekonomi syariah. Antara lain meliputi definisi gadai, dasar hukum gadai, pendapat ulama' tentang gadai syarat dan rukun gadai, penguasaan barang gadai dan batas waktu gadai. Yang kedua berisi tentang tinjauan umum ghasab antara lain meliputi pengertian dan hukum ghasab.

Bab III Deskripsi Lapangan, bab ini membahas tentang penelitian gambaran umum tentang Desa Alasgung dan objek penelitian Praktik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap *Marhu>n* di Desa

Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Dan Praktik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Marhu>n di Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV Temuan dan Analisis, memuat temuan Praktik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap *Marhu>n* di Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. dan mengenai analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap *Marhu>n* di Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Bab V Penutup, yang akan menguraikan mengenai kesimpulan penelitian dan saran.



UNUGIRI